

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan perekonomian. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan sistem operasinya bank dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional yang didominasi dengan sistem bunga (riba) dan bank syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa adanya penyelenggaraan aktifitas *dual banking* yang berarti bank konvensional diperbolehkan membuka unit usaha syariah. Sehingga pada tahun 2008 dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur seluruh kebijakan mengenai bank syariah di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang tersebut, perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang dan melaksanakan operasional perbankan yang berdasarkan prinsip

syariah. Keleluasaan yang diberikan Undang-undang mendapat tanggapan positif dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk pada tanggal 1 November 1999 merupakan konversi dari bank konvensional yaitu Bank Susilo Bakti yang dibeli oleh Bank Dagang Negara dan merupakan bank syariah kedua di Indonesia.

Bank syariah adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Selain itu bank syariah juga berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Perkembangan bank syariah semakin hari semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah produk dan pembiayaan yang ditawarkan.

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip sewa dan pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan ciri utama dari bank syariah karena prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank dengan aspek keadilan dalam investasi serta menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. Dengan konsep bagi hasil tersebut bank syariah siap berbagi resiko usaha dengan nasabah,

berbeda dengan kredit pada bank konvensional dimana nasabah menanggung semua resiko. Pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki perbedaan pada pembagian modal, pengelolaan usaha dan pembagian keuntungan.

Pada pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah sebagai pengelola usaha dan pembagian keuntungan berdasarkan modal yang disumbangkan. Pembiayaan *musyarakah*, pihak bank dan nasabah secara bersama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%. Pembagian keuntungan juga berdasarkan modal yang disertakan dalam usaha tersebut (Permata *et. al.*, 2014:2).

Tabel I.1 Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010–2015 (Rp miliar)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Murabahah</i>	12.681	19.773	27.549	33.207	33.714	49.914
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	76	66	67	57	34	12
<i>Qardh</i>	2.258	6.529	6.199	5.613	3.667	1.967
<i>Mudharabah</i>	4.240	4.671	4.273	3.908	3.164	2.888
<i>Musyarakah</i>	4.590	5.428	6.336	7.338	7.645	10.591
<i>Ijarah</i>	33	62	136	67	88	795
Total	23.878	36.529	44.560	50.190	48.312	66.167

Sumber : Data diolah penulis, 2016

Pada tabel I.1 dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* mengalami penurunan dan *musyarakah* mengalami peningkatan, namun peningkatan yang signifikan terjadi pada pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan laporan keuangan publikasi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk hingga bulan desember tahun 2015 dijelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan yakni Rp 2.888 miliar sedangkan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp


10.591 miliar. Berbeda dengan pembiayaan *murabahah* yang mencapai Rp 49.914 miliar. Pembiayaan *qardh*, *istishna* dan *ijarah* juga memberikan kontribusi Rp 1.967 miliar, Rp 12 miliar dan Rp 795 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual-beli) karena sebagian besar pembiayaan tersebut digunakan untuk pembelian barang-barang konsumsi (pembiayaan konsumtif). Sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan) termasuk ke dalam jenis pembiayaan produktif, karena merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk kerjasama usaha.

Oleh karena itu, fenomena ini dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Padahal dalam konsep Islam pembiayaan yang lebih di anjurkan adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yang seharusnya mendominasi pembiayaan lainnya, karena sistem bagi hasil dapat menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam peningkatan pembiayaan, hal utama yang harus diperhatikan adalah simpanan dana pihak ketiga. Simpanan dana pihak ketiga yang terdapat di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk meliputi giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan dan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan.

Setelah dana pihak ketiga terkumpul, sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hubungannya dengan pembiayaan, simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan. (Rimadhani, 2011:33).

Grafik I.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015



Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BSM, diolah penulis, 2016


Berdasarkan grafik I.1, dijelaskan bahwa penghimpunan dana pihak ketiga setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tahun 2010 sampai 2015 penghimpunan dana yang dilakukan mencapai 53,27% dimana pada tahun 2010 dana yang dihimpun sebesar Rp 28.997 miliar sedangkan tahun 2015 mencapai Rp 62.056 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan.

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal maupun eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan, biasanya pihak bank merujuk pada

laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Dalam penelitian ini, variabel independen menggunakan faktor yang berasal dari internal perusahaan yaitu rasio keuangan bank. Hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam metode serta kemudahan data. Faktor internal perusahaan juga mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Adapun rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan adalah rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *financing to deposit ratio* (FDR).

Untuk menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya digunakan *financing to deposit ratio* (FDR). *Financing to deposit ratio* ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup tabungan, giro dan deposito.

Grafik I.2 Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015




Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BSM, diolah penulis, 2016

Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk menunjukkan bahwa perkembangan *financing to deposit ratio* (FDR) berdasarkan grafik I.2 tahun 2010-2012 mengalami kenaikan dari 82,35% pada

tahun 2010 dan tahun 2012 berada pada tingkat 95,45%, sedangkan tahun 2013-2014 mengalami penurunan yang mencapai 88,92% dan 80,78%. Kemudian pada tahun 2015 kembali meningkat sebesar 106,63%.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) tentu mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi. Terkait dengan hal ini berarti bahwa tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan bagi hasil bersifat *Naturally Uncertainty Contract* (NUC). Pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena pengembalian (*return*) yang diperoleh bank tidak pasti (Andraeny, 2011:9).

Grafik I.3 Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil (TBH) PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015




Sumber: Laporan Keuangan Publikasi BSM, data diolah penulis, 2016

Dapat dilihat pada grafik I.3, pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan yakni tahun 2015 pembiayaan yang tersalurkan mencapai 20,71% dibandingkan pada tahun 2010 hanya 14,00%. Hal ini berbeda dengan Tingkat bagi hasil yang diperoleh, tahun 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar

3,58%, namun tahun 2015 mengalami penurunan 1,07% sedangkan pembiayaan yang disalurkan terus mengalami peningkatan.

Pertumbuhan perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik dari sisi pembiayaan maupun jumlah kantor. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduk muslim yang ada di Indonesia, sehingga ini merupakan peluang yang cukup besar karena dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan yang dilarang dalam syariah islam, seperti menerima bunga (riba). Sehingga banyak nasabah beralih ke perbankan syariah, dengan menggunakan akad yang lebih adil dengan prinsip syariah.

Grafik I.4 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015



Sumber: Data diolah penulis, 2016

Melalui laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa perkembangan perbankan syariah terutama pada Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan grafik I.4 terus mengalami peningkatan, tahun 2015 jumlah jaringan kantor perbankan syariah secara keseluruhan sudah mencapai 2.881 unit, terdiri dari 2.121 unit Bank Umum Syariah (BUS), 327 unit Unit Usaha Syariah (UUS), dan 433 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam fokus pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, mengingat kedua pembiayaan ini merupakan pembiayaan produktif yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan perekonomian masyarakat.

Untuk itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) DAN TINGKAT BAGI HASIL (TBH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Tbk TAHUN 2010-2015.”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Untuk melakukan pembiayaan, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (DPK). PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk menawarkan produk simpanan berupa giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Semakin besar dana yang dihimpun dari masyarakat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan. Banyaknya penyaluran dana yang diberikan akan menentukan tingkat bagi hasil yang diperoleh bank. Sementara itu, pembiayaan pada bank syariah yang paling dominan adalah pembiayaan

murabahah. Hal tersebut bertentangan dalam konsep islam, seharusnya pembiayaan yang lebih di anjurkan adalah pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), tingkat bagi hasil (TBH) dan pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015?
2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015?
3. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015?
4. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil (TBH) terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015?
5. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR) dan tingkat bagi hasil (TBH) terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015?

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), tingkat bagi hasil (TBH) dan pembiayaan bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang diteliti, untuk menghindari ruang

lingkup penelitian yang terlalu luas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, meliputi variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan variabel independen meliputi dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR) dan tingkat bagi hasil (TBH). Obyek penelitian yang digunakan adalah PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk dan data yang digunakan adalah laporan neraca dan laporan laba rugi yang dipublikasikan melalui *website* Bank Indonesia tahun 2010–2015.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, peneliti ingin mengetahui berbagai variabel yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), tingkat bagi hasil (TBH) dan pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tingkat bagi hasil (TBH) terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR) dan tingkat bagi hasil (TBH) terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi Penulis, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR) dan tingkat bagi hasil (TBH) terhadap pembiayaan bagi hasil khususnya pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
 - b. Bagi para akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan informasi khususnya bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan yang diteliti, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk mengenai pembiayaan

bagi hasil yang penyaluran dananya dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR) dan tingkat bagi hasil (TBH).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian yang terdiri dari lima bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir beserta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis dan interpretasi data serta pembahasan hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta menambahkan beberapa saran.